

## Model Pembiayaan Syariah dalam Mengatasi Praktik Sistem Tebasan di Sentra Padi Nasional

Nono Hartono

STEI Al-Ishlah Cirebon

[khalidbinwalid1435@gmail.com](mailto:khalidbinwalid1435@gmail.com)

### ABSTRACT

*The objectives of this study to identify the implementation of tebasan practices, analyze the contribution of Islamic financial institutions' role and develop a sharia financing model to solve the practice of tebasan. The research method used a qualitative approach, through interviews with farmers and Islamic financial institutions. The results showed that the practice of the tebasan in Indramayu had been carried out for a long time by the community, this was due to the lack of understanding of Islamic law which made the farmers continue to carry out the practice. In addition, the contribution of Islamic financial institutions to solve the practice has not yet existed. The absence of limited capital human resources and businesses that have large risks are the main factors of Islamic financial institutions have not contributed. Islamic finance which can be a solution to solve the practice of tebasan source non-commercial financing (Al-Qardhul Hasan) and commercial financing (Salam, Musyarakah or Mudharabah).*

**Keywords:** *al-qardhul hasan, musyarakah, mudharabah, salam, tebasan*

### PENDAHULUAN

Sebagai Negara dengan jumlah penduduk terbesar ke lima di dunia, Indonesia menghadapi tantangan yang besar terutama pada penyediaan pangan. Meskipun pernah mencapai angka swasembada beras pada tahun 1984, tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa produksi beras dalam negeri belum sepenuhnya dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Akibatnya, impor beras masih terus terjadi, dan menjadikan Indonesia masih sebagai negara pengimpor beras (Warr & Yusuf, 2014). Salah satu sentra penghasil padi nasional berada di Provinsi Jawa Barat. Wilayah Ciayumajakuning (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan

Kabupaten Kuningan) adalah sentra beras Provinsi Jawa Barat. Jumlah produksi beras sangat berkaitan dengan luas sawah, luas panen, produktivitas dan produksi padi di wilayah Ciayumajakuning. Berikut disajikan produksi padi Ciayumajakuning pada tahun 2016-2018.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pertanian Jawa Barat dari 2016–2018 diperoleh data bahwa produksi padi GKG Ciayumajakuning rata-rata sebesar 2.917.293 ton, dimana sekitar 47%–50% diproduksi Kabupaten Indramayu. Tingginya produksi padi GKG Kabupaten Indramayu berkaitan dengan tingginya produktivitas lahan padi yang tiap tahunnya mengalami

kenaikan. Kabupaten Indramayu menjadi sentra padi tidak hanya nasional melainkan juga di Provinsi Jawa Barat dan wilayah Ciayumajakuning. Kabupaten Indramayu mampu memberikan kontribusi sebesar 2% untuk nasional dan 7% untuk Provinsi Jawa Barat. Pengembangan potensi komoditas padi di Kabupaten Indramayu dewasa ini menghadapi sejumlah kendala, salah satunya dengan masih maraknya sistem jual beli secara tebasan.

Sistem tebasan merupakan pembelian hasil tanaman padi sebelum dipetik, sistem ini lebih condong menggunakan sistem taksiran tanpa memperhatikan kualitas dan kuantitas padi yang akan dijual. Artinya, hanya memperkirakan jumlah tanpa melalui penimbangan berat terlebih dahulu. Sistem ini telah menjadi budaya yang telah diturunkan oleh orang-orang terdahulu sehingga sudah menjadi kebiasaan oleh hampir masyarakat di Indramayu.

**Tabel 1**  
**Produksi Padi Menurut Kabupaten/ Kota di Ciayumajakuning (Ton)**  
**Tahun 2016-2018**

Kab/Kota	2016	2017	2018
Kuningan	370.980	412.201	341.482
Cirebon	576.751	618.891	546.274
Majalengka	644.993	758.093	557.968
Indramayu	1.465.740	1.394.771	1.391.928
Cirebon	3.031	1.274	1.383
	<b>2.727.613</b>	<b>3.185.230</b>	<b>2.839.035</b>

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2019)

Dalam ekonomi Islam sistem tebasan memang dilarang karena masih mengandung unsur *gharar* dan *tadlis*. *Al-gharar* secara bahasa berarti *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan). Secara istilah jual beli *gharar* adalah jual beli atau akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas, maupun keberadaannya. Adapun dalil-dalilnya dalam Al-qur'an surah Al-baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُنْتَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu memyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat

memakan sebaagian harta benda orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Islam menyarankan bahwa setiap transaksi jual beli harus dilakukan dengan berdasarkan prinsip kerelaan kedua belah pihak, dan mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang ditipu (dirugikan) karena ada salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lain. Kasus *gharar* terjadi bila ada unsur ketidak pastian yang melibatkan kedua belah pihak. *Bai' Gharar* merupakan jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial, sebagaimana hadits Nabi Saw, yang berbunyi:

*“Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah Saw. melarang jual beli alhashah dan jual beli gharar.” (HR. Muslim no. 1513)*

Beberapa penelitian tentang sistem tebasan antara lain dilakukan oleh Fauzi, dkk (Fauzi, Hariyati, & Aji, 2014) menghasilkan bahwa sistem tebasan yang terjadi di masyarakat memberikan dampak positif yaitu mengurangi/meminimalkan resiko dan memudahkan petani dalam proses panen dan pemasaran. Sedangkan dampak negatifnya antara lain mengurangi kesempatan kerja di lingkungan sekitar petani, mengurangi pendapatan masyarakat pengasak di lingkungan sekitar petani, dan adanya kecurangan pihak penebas dengan tidak tepat janji mengenai pembayaran. Sedangkan menurut Rohman dan Hamid menjelaskan bahwa praktek jual beli padi dengan sistem tebasan tersebut merupakan kebiasaan yang terjadi sejak dulu (Rohman & Hamid, 2017). Menurut ketentuan fikih jual beli padi yang sudah kuning sah menurut fikih sedangkan padi yang diperjual belikan tersebut padi yang masih hijau tidak sah menurut fikih karena masih dapat terjadinya gagal panen dan termasuk jual beli garar (ketidakjelasan). Menurut Shofa sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, yaitu: aqidain, ma'qud 'alaih dan sighat (ijab qabul) serta terhindar dari beberapa kemungkinan fasad, seperti gharar, riba, satu transaksi dalam dua maksud serta pemanfaatan dan perawatan tanah oleh pembeli (Shofa, 2017).

Perbedaan penelitian ini dengan kajian yang pernah dilakukan sebelumnya adalah mengidentifikasi kontribusi lembaga keuangan syariah (LKS) dan model pembiayaan yang tepat dalam mengatasi sistem tebasan yang dihadapi masyarakat tani. Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan mencoba

menganalisis peran lembaga keuangan syariah (bank dan non-bank) untuk berkontribusi menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menyusun model ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan sistem tebasan yang berlangsung di masyarakat, menganalisis kontribusi lembaga keuangan syariah dalam mengatasi sistem tebasan serta menyusun model pembiayaan syariah dalam mengatasi sistem tebasan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Jual Beli**

Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh seorang sahabat tentang pekerjaan yang paling baik. Beliau menjawab, pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan jual beli yang dilakukan dengan baik. Jual beli hendaknya dilakukan oleh pedagang yang mengerti ilmu fiqih. Hal ini untuk menghindari terjadinya penipuan dari kedua belah pihak. Khalifah Umar bin Khattab, sangat memperhatikan jual beli yang terjadi di pasar. Beliau mengusir pedagang yang tidak memiliki pengetahuan ilmu fiqih karena takut jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam (Djuwaini, 2008).

Pada masa sekarang, cara melakukan jual beli mengalami perkembangan. Di pasar swalayan

ataupun mall, para pembeli dapat memilih dan mengambil barang yang dibutuhkan tanpa berhadapan dengan penjual. Pernyataan penjual (ijab) diwujudkan dalam daftar harga barang atau label harga pada barang yang dijual sedangkan pernyataan pembeli (qabul) berupa tindakan pembeli membayar barang-barang yang diambinya (Djuwaini, 2008). Yusuf Qardhawi juga mengatakan bahwa tidak semua yang tidak transparan dalam jual beli dilarang, sebab sebagian barang yang dijual tidak terlepas dari kesamaran. Misalnya orang membeli sebuah rumah tentu ia tidak mungkin bisa melihat secara detail pondasiya dan tidak melihat pula apa yang ada ditembok. Yang dilarang adalah kesamaran yang menipu, yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertengkaran, atau menjadikan seseorang memakan harta orang lain secara batil. Bila kesamaran ringan (ukurannya adalah tradisi yang berlaku) maka jual belinya tidak diharamkan. Misalnya menjual jenis tumbuhan dalam tanah. Seperti wortel, lobak, bawang merah dan sejenisnya. Juga menjual semangka serta yang sejenisnya yang masih diladang, sebagaimana pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip dalam bukunya Yusuf Qardhawi, ia memperbolehkan jual beli segala sesuatu yang menjadi kebutuhan umum, dan tingkat kesamarannya relatif kecil tatkala dilakukan transaksi (Qardhawi, 2003). Berbagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam agama Islam. Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Allah SWT telah menghalalkan praktik jual beli sesuai ketentuan dan syariat-Nya. Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' (Djuwaini, 2008).

## **Tebasan**

Tebasan adalah pembelian hasil tanaman sebelum dipetik. Dalam praktik, tebasan dilakukan, biasanya oleh tengkulak, dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa panen. Pengertian membeli dalam hal ini bisa diartikan dua hal. Pertama, tengkulak benar-benar melakukan transaksi jual-beli dengan petani pada saat biji tanaman atau buah dari pohon sudah tampak tetapi belum layak panen. Setelah transaksi, tengkulak tidak langsung memanen biji atau buah tersebut, melainkan menunggu hingga biji atau buah sudah layak panen. Dan pada saat itulah tengkulak baru mengambil biji atau buah yang sudah dibelinya. Contoh kasus: seorang tengkulak mendatangi petani pada saat tanaman padi sudah mengeluarkan bulirnya tetapi belum berisi, atau sudah berisi tetapi belum cukup keras untuk bisa dipanen. Setelah bernegosiasi akhirnya tengkulak dan petani sepakat untuk mengadakan transaksi jual-beli tanaman padi seluas sekian hektar dengan harga sekian juta rupiah. Dengan atau tanpa diucapkan dalam transaksi, kedua belah pihak telah memiliki kesepahaman bahwa padi baru diambil si tengkulak setelah layak panen. Kesepahaman ini muncul karena tradisi atau karena harga yang disepakati mengindikasikan bahwa si tengkulak memang bermaksud membeli gabah dan bukan batang padi. Kedua, tengkulak membeli dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka. Jika kelak barang jadi diambil maka uang yang diserahkan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran, dan jika tidak jadi diambil, maka uang itu hangus. Uang muka dalam hal ini berfungsi sebagai pengikat bagi si petani, dalam pengertian bahwa si petani tidak boleh menjual hasil panennya kepada orang lain.

Ditinjau dari sudut prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, transaksi tersebut diatas mengandung beberapa kemungkinan fasad (rusak). Pertama, buah yang masih di atas pohon atau padi yang masih berada di tangkainya tidak diketahui jumlahnya. Dengan demikian dalam transaksi tersebut barang yang dijual tanpa takaran (*jizaf*). Kedua, jika buah atau padi sudah dibeli tetapi masih dibiarkan, dan karenanya masih memanfaatkan pohon atau tanah petani, maka memungkinkan terjadinya *shofqotain fi shofqotin wahid* (terjadinya satu transaksi tetapi mengandung dua maksud transaksi) atau *bai' bi sayrtin jaraa naf'an* (keuntungan memanfaatkan tanah bahkan perawatan dari pihak penjual) artinya dalam transaksi ini dimungkinkan tengkulak mensyaratkan, barang yang dibeli harus dibiarkan di tempatnya hingga layak petik. Dengan demikian terjadi jual beli dengan persyaratan yang menguntungkan tengkulak, yaitu keuntungan memanfaatkan tanah bahkan perawatan dari pihak penjual. Ketiga, jika tebasan dilakukan dengan cara barter dengan komoditas sejenis, seperti padi ditukar dengan gabah, maka akan terjadi riba fadl (yaitu memberi tambahan dari salah satu dua barang yang ditukar atau dijual belikan yang sama jenisnya). Keempat, jika jual tebas dilakukan dengan modus kedua, di mana pembeli telah menyerahkan uang muka sebagai pengikat, maka akan terjadi mukhotroh atau memungut harta orang lain tanpa imbalan.

Jual beli tebasan berdasarkan kondisi tanaman atau buahnya diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

1. buah atau bulir padi belum terjadi/terlihat. Untuk klasifikasi pertama, ulama sepakat bahwa menjual buah atau tanaman yang belum terlihat hukumnya haram dan tidak sah. Sebab, jual beli tersebut

termasuk menjual sesuatu yang tidak ada (بيع المعدوم).

2. buah atau bulir padi sudah terlihat tetapi belum layak panen. Untuk klasifikasi, jika penjualan dilakukan dengan syarat *qoth'i*, maka ulama sepakat memperbolehkan. Dalam kasus penjualan dilakukan dengan syarat *qoth'i*, kedua belah pihak boleh menyepakati dibiarkannya buah atau padi hingga layak petik. Hal ini di dasari pada hadits Nabi yang berbunyi:

*“Dari Jabir ra. berkata bahwa Nabi Saw melarang jual beli buah-buahan sampai tampak kebaikannya”.* (HR. Bukhari no. 2040)

Salah satu tidak sahnya jual beli tebasan adalah tidak diketahuinya jumlah barang yang dijual. Dalam hal jual tebasan barang yang dijual tidak harus diketahui secara pasti dengan cara ditimbang, tetapi boleh diketahui dengan cara taksiran. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa ada dua hal yang dikecualikan dalam jual beli yang tidak jelas. Pertama, sesuatu yang melekat pada barang yang dijual sehingga apabila dipisahkan maka penjualannya tidak sah, seperti pondasi rumah yang melekat pada rumah. Kedua, sesuatu yang biasanya ditoleransi baik karena jumlahnya yang sedikit maupun karena kesulitannya untuk memisahkan atau menentukannya. Seperti biaya untuk masuk kamar mandi umum yang sama, padahal waktu dan banyaknya air yang digunakan tiap orang berbeda (Bahreisy & Bahreisy, 2004).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan dari bulan Juni hingga September 2018, yang berlokasi di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Sukra dan Lelea di Kabupaten. Data Jenis dan sumber data dibagi menjadi dua kategori, yaitu data


primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari hasil wawancara dengan petani dan manajer di lembaga keuangan syariah. Sedangkan data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer yang sudah ada dan diperoleh dari berbagai literatur, instansi pemerintah, dan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan rujukan. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling* baik itu untuk petani maupun lembaga keuangan. Kriteria penetapan petani yang menjadi responden penelitian, antara lain: 1) pernah melakukan transaksi jual beli dengan sistem tebasan; 2) memiliki lahan pertanian lebih dari 1 ha; dan 3) memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun sebagai petani. Berdasarkan kriteria tersebut terpilih 25 orang petani di yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Indramayu. Sedangkan untuk responden lembaga keuangan syariah, peneliti hanya memilih BMT sebagai narasumber penelitian. Hal tersebut didasarkan bahwa BMT menjadi lembaga keuangan yang dapat menjangkau sektor mikro (perdesaan).

Sedangkan analisis data pada penelitian kualitatif meliputi tahap-tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Praktek Sistem Tebasan Kecamatan Sukra

Sistem tebasan yang berlangsung di Kabupaten Indramayu hampir sama dengan pelaksanaan sistem tebasan di daerah lain di pulau Jawa. Dalam praktik, tebasan dilakukan, biasanya oleh tengkulak (penebas), dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa panen. Pengertian membeli dalam hal ini bisa diartikan penebas benar-benar melakukan transaksi jual-beli dengan petani pada saat bulir padi sudah tampak tetapi belum layak panen. Hal lainnya yang disepakati dalam praktik tebasan di Kabupaten Indramayu adalah tentang tata cara pembayaran. Praktik tebasan di Kabupaten Indramayu dilakukan dengan sistem pembayaran uang muka (*down payment*) terlebih dahulu sebagai tanda jadi akad.



**Gambar 1. Praktik Tebasan di Kabupaten Indramayu**

Sumber: Data primer diolah (2018)

Sedangkan pelunasan dilakukan 1 hari sebelum padi dipanen. Jika penebas tidak melunasi sesuai kesepakatan maka uang muka yang telah dibayarkan bisa jadi dikembalikan

penuh, dikembalikan setengahnya, ataupun tidak dikembalikan (hangus). Selain mengidentifikasi praktik tebasan, peneliti menganalisis alasan petani di Kabupaten Indramayu masih

mempraktikan sistem tebasan. Keseluruhan petani berpendapat bahwa kebutuhan ekonomi menjadi faktor utama petani di Kabupaten Indramayu masih mempraktikan sistem ini. Petani menganggap sistem ini praktis (cepat mendapat uang) dan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan (ongkos buruh tani, ongkos angkut dan penjemuran). Walaupun disisi lain, petani juga mengetahui bahwa dengan sistem ini potensi kehilangan pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan menjual padi kering giling.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Swastika (Swastika, 2010). alasan petani menjual dalam bentuk tebasan antara lain: (1) cara yang praktis dan cepat mendapat uang, (2) tidak perlu mengurus panen dan perontokan, (3) tidak perlu khawatir akan kehilangan hasil pada saat panen dan perontokan, dan (4) tidak perlu mengeringkan padi, karena tidak mempunyai fasilitas pengering dan gudang penyimpanan. Masalahnya ialah bahwa ketika petani menjual padi secara tebasan, nilai yang diterima Rp 1-2 juta per ha lebih rendah dari pada menjual GKP setelah panen. Temuan ini berbeda dengan hasil kajian Fauzi, dkk (Fauzi dkk., 2014), sistem tebasan yang terjadi di Kabupaten Jember dapat meningkatkan pendapatan petani.

Selain itu, pedagang yang membeli secara tebasan umumnya tidak membawa mesin perontok (*power thresher*). Buruh panen masih menggunakan sistem gebot<sup>1</sup>, sehingga tingkat kehilangan hasil lebih tinggi, baik kehilangan bobot (*quantity*) maupun mutu (*quality*). Petani dan kelompok pemanen di Jawa Barat mengungkapkan bahwa hasil padi yang diperoleh dari perontokan dengan gebot 700 kg per ha lebih rendah dari pada padi

yang dirontok dengan mesin perontok mekanis (*power thresher*). Selain itu, gabah yang dihasilkan dari perontokan dengan *power thresher* lebih bersih dari pada yang menggunakan gebot.

Sistem tebasan ini bahkan sudah membudidaya dikalangan masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Indramayu, terlihat dari jawaban lebih dari 75% petani “telah melakukan lebih dari 20 kali menjual padi dengan sistem tebasan”. Praktek tebasan yang telah berlangsung lama dan menjadi tradisi di masyarakat juga terjadi di beberapa daerah lainnya seperti yang dilaporkan oleh Rohman dan Hamid (Rohman & Hamid, 2017).

Dalam melakukan praktik tebasan di Indramayu tentunya bukan hal yang mengejutkan karena petani di Kabupaten Indramayu tidak mengetahui hukum Islam melakukan transaksi tebasan. Petani tidak pernah mendapatkan informasi baik itu dari pemuka agama di wilayahnya (melalui media pengajian) maupun informasi yang sifatnya dari eksternal. Hal tersebut berbeda seperti hasil kajian Rohman dan Hamid yang meneliti praktik tebasan di Desa Kranji Jawa Timur. Petani di Desa Kranji mendapatkan pemahaman dari tokoh agama (Kiai atau ustadz) bahwasannya transaksi tersebut diperbolehkan dan tidak ada larangan dalam praktik jual beli. Namun ada rukun, syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi. Alasannya, karena sudah menjadi kebiasaan dalam transaksi jual beli. Namun, para ulama’ berbeda pendapat tentang diperbolehkannya praktek jual beli dengan sistem tebasan (Rohman & Hamid, 2017).

Selain pertanyaan berkenaan dengan pemahaman, dalam kuisisioner penelitian juga ditanyakan tentang “apakah mereka mau beralih ke

<sup>1</sup> Bahasa Lokal Indramayu untuk menjelaskan proses perontokan bulir padi

*transaksi Islami melalui lembaga keuangan syariah?’, seluruh responden siap untuk beralih ke transaksi yang lebih aman dan jauh dari praktik yang dilarang oleh agama. Namun, ketika ditanya “apakah ada LKS yang pernah menawarkan pembiayaan ke mereka”, tidak ada satu pun responden yang ditawarkan dan mengetahui ada produk pembiayaan yang dapat menjangkau petani.*

### **Kontribusi Lembaga Keuangan dalam Mengatasi Sistem Tebasan**

Selain melakukan observasi terhadap permasalahan penelitian di tingkat petani, peneliti juga melakukan wawancara tentang kontribusi LKS terhadap sistem dan praktik tebasan. LKS yang diminta responnya adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang berkedudukan disekitar objek penelitian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer BMT Haikal Zakri diperoleh informasi bahwa, ketiadaan SDM yang memahami dan menguasai ekonomi Islam menjadi permasalahan mengapa BMT belum banyak berkontribusi dalam menyelesaikan sistem tebasan yang ada di Kecamatan Sukra.

*“Dalam pembiayaan disektor pertanian untuk mengatasi sistem jual beli tebasan di BMT Haikal Zakri ini belum ada, dikarenakan bahwa masih belum adanya sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang tersebut, di BMT haikal Zakri yang baru dibuka yaitu pembiayaan gadai emas dan investasi emas, tapi jika ada SDM yang mumpuni dalam bidang tersebut kami akan siap untuk membuka pembiayaan, agar sistem tebasan yang sudah membudidaya dikalangan masyarakat bisa diatasi” (Interview: Bapak Tarsiman Manajer BMT Haikal Zakri, t.t.)*

Sampai saat ini SDM yang dimiliki oleh BMT belum ada yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi Syariah, hal tersebut menjadi kendala dalam penyusunan dan implementasi SOP pembiayaan di bidang pertanian. Selain itu, keterbatasan modal dan risiko yang tinggi (*high risk*) untuk pembiayaan sektor pertanian menjadi kendala lain yang dihadapi oleh BMT.

*“Kami belum bisa memberikan pembiayaan sektor pertanian, karena modal yang terbatas dan belum memiliki instrument untuk mengukur feasibilitas dari usaha tersebut. Ditambah lagi kerentanan sektor pertanian yang sering gagal panen, menjadi alasan kami belum banyak terlibat” (Interview: Bapak Tarsiman Manajer BMT Haikal Zakri, t.t.)*

Pihak BMT pun mengakui, keinginan mereka untuk berkontribusi besar dalam membantu masyarakat kecil, khususnya petani untuk tidak lagi terjerat dalam praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.


### **Model Ekonomi Islam dalam Mengatasi Sistem Tebasan**

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat berperan dalam mengatasi sistem tebasan dengan serangkaian model pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat tani. Dalam menyusun model ekonomi Islam tersebut, peneliti menggunakan pendekatan dokumentasi yaitu melalui pemanfaatan dokumen-dokumen yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Beberapa instrumen ekonomi Islam yang dapat dimanfaatkan dalam mengatasi sistem tebasan dapat berupa pembiayaan yang sifatnya non-komersial ataupun komersial. Pada pembiayaan non komersial dapat mendayagunakan dana-dana sosial seperti *zakat, infaq, shadaqah* dan dana



Corporate Social Responsibility (CSR). Penyaluran dana tersebut dapat dipadukan dengan bantuan dana Pemerintah melalui lembaga-lembaga sosial seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) atau lembaga filantropi lainnya. Pola Pembiayaan LKS kepada petani dengan dana non-komersial dilakukan melalui Poktan atau Gapoktan atau koperasi petani sebagaimana dijelaskan pada Gambar 4.2.



**Gambar 2 Skema Pembiayaan Lembaga Zakat**

Sumber : (Otoritas Jasa Keuangan, 2016)

Dalam pembiayaan kepada petani yang masih berada di bawah garis kemiskinan diperlukan tenaga pendamping terutama dalam kondisi ketika petani mengalami keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan keuangan para petani. Tenaga pendamping melakukan fungsi antara lain pembinaan teknis budidaya pertanian, pengelolaan keuangan keluarga serta perbaikan kehidupan sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, dalam pendampingan kepada masyarakat petani pada tahapan ini tidak hanya fokus pada teknis budidaya pertanian tetapi juga perlu dibuat program secara terpadu dalam kurun waktu paling kurang 3 (tiga) tahun. Masyarakat petani tidak hanya diberikan pelatihan teknis mengenai budidaya padi tetapi juga perlu pelatihan mengenai pendanaan untuk usaha pendukung seperti peternakan dan perikanan yang dikemas melalui program pertanian terpadu (*integrated farming*).

Pada proses pendampingan, petani diberikan pembinaan dan bantuan

dana untuk pengolahan kotoran hewan menjadi pupuk organik yang kemudian dapat dimanfaatkan sendiri sebagai pupuk tanaman maupun dijual kepada petani lain. Selain bermanfaat sebagai bahan pupuk organik, kotoran hewan dapat juga dimanfaatkan sebagai bahan baku energi gas dan listrik untuk kebutuhan rumah tangga.

Dalam bidang pengelolaan keuangan keluarga, petani perlu diberikan pembinaan dalam pemanfaatan hasil tanaman sampingan seperti sayur-mayur dan buah-buahan untuk dijual secara kelompok agar menjadi lebih efisien. Pola penjualan secara kelompok dapat dilakukan secara mingguan dengan mengundang pedagang untuk datang langsung ke lokasi desa atau dikoordinir oleh kelompok untuk dijual ke pasar tradisional terdekat. Hasil penjualan masing-masing petani yang umumnya bernilai kecil selanjutnya dapat disimpan dalam tabungan yang dikoordinir oleh kelompok.

Pola pembinaan lain yang dapat dilakukan pada masa pendampingan

adalah memberikan pendidikan dan pelatihan serta bantuan dana kepada petani khususnya kaum wanita dalam kegiatan produktif seperti pengelolaan produk turunan hasil pertanian, keterampilan menjahit, membatik atau tenun yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat serta kearifan lokal.

Dengan adanya peningkatan pendapatan dan kemampuan secara ekonomi maka program pendampingan dapat diakhiri dan untuk tahap selanjutnya LKS dapat memberikan pembiayaan kepada petani secara langsung dengan menggunakan dana kebajikan melalui akad pembiayaan *al-qardhul hasan*, ataupun pembiayaan yang sifatnya komersial. Berikut disajikan model pembiayaan yang diambil dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang relevan untuk mengatasi sistem tebasan di Kabupaten Indramayu.

Selain memanfaatkan dari lembaga zakat, pola pembiayaan non komersial dapat juga berupa pembiayaan pembiayaan *al-qardhul hasan*. Pada pembiayaan *al-qardhul hasan*, para petani tidak dipersyaratkan untuk membayar imbalan kepada bank dalam bentuk apapun namun tetap harus


mengembalikan pokok pinjaman sesuai waktu yang disepakati.

### Pembiayaan Komersial

Pembiayaan perbankan syariah kepada sektor usaha pertanian dengan dana komersial dapat dilakukan dengan berbagai akad untuk setiap aktivitas pertanian dari hulu sampai hilir baik untuk kegiatan produksi/budidaya (*on farm*) maupun kegiatan pemasaran/tata niaga (*off farm*). Pembiayaan perbankan syariah dapat dilakukan langsung kepada petani atau secara tidak langsung melalui lembaga keuangan syariah baik yang bersifat individual maupun kelompok. Beberapa model pembiayaan komersial antara lain pembiayaan salam dan pembiayaan musyarakah dan/atau mudharabah.

### Pembiayaan Salam

Pembiayaan *salam* dilakukan kepada petani secara individual atau kelompok dengan penyerahan sejumlah dana dan petani harus mengembalikan pembiayaannya dalam bentuk barang hasil pertanian sesuai spesifikasi dan waktu yang disepakati. Skema pembiayaan salam dapat dilihat pada Gambar 3.



**Gambar 3 Skema pembiayaan Salam**  
Sumber : (Otoritas Jasa Keuangan, 2016)


Keterangan:

1. Perbankan syariah melakukan akad pembiayaan *Salam* dengan petani (Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani atau Koperasi Petani) dimana bank syariah memesan sejumlah barang dengan spesifikasi tertentu selama jangka waktu disepakati.
  - 1a. Apabila diperlukan, perbankan syariah dapat melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi atas pembiayaan *Salam* yang dilakukan dengan petani.
2. Perbankan syariah melakukan akad pembiayaan *Salam* dengan pedagang atau perusahaan yang akan menampung hasil pertanian yang dipesankan kepada petani melalui akad *Salam* sebelumnya.
3. Perbankan syariah mencairkan dana pembiayaan *Salam* kepada petani sebagai modal kerja budi daya pertanian yang dipesan bank syariah.
4. Petani menyerahkan hasil panen kepada bank syariah sesuai akad yang disepakati untuk pelunasan pembiayaan *Salam*.

- 4a. Perbankan syariah menyerahkan hasil pertanian yang diterima dari petani kepada pedagang atau perusahaan sesuai akad pembiayaan *Salam* kedua.
5. Pedagang atau perusahaan membayar secara tunai atau tangguh kepada bank syariah atas hasil pertanian yang sudah diterima.

### Pembiayaan *Musyarakah* atau *Mudharabah*

Perbankan syariah dapat memberikan pembiayaan kepada petani secara individual atau kelompok dengan menggunakan akad *Musyarakah* atau *Mudharabah* dalam bentuk dana sebagai modal kerja dalam budidaya pertanian organik. Petani mengembalikan pokok pembiayaan kepada bank syariah pada waktu yang disepakati disertai dengan bagi hasil atas hasil usaha yang dilakukan petani. Perhitungan bagi hasil dilakukan berdasarkan nisbah atau presentase bagi hasil untuk bank syariah dan petani yang disepakati pada saat awal akad. Skema pembiayaan *Musyarakah* atau *Mudharabah* dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Skema pembiayaan *Musyarakah* atau *Mudharabah*

Sumber : (Otoritas Jasa Keuangan, 2016)

**Keterangan:**

1. Perbankan syariah melakukan akad pembiayaan *Musyarakah* atau *Mudharabah* dengan petani (Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani atau Koperasi Petani). Hal-hal penting yang harus dicantumkan dalam akad pembiayaan *Musyarakah* atau *Mudharabah* adalah jumlah penyertaan dana (modal) yang diserahkan bank syariah kepada petani, *nisbah* bagi hasil untuk bank syariah dan untuk petani, dasar perhitungan bagi hasil serta jangka waktu pembiayaan.
  - 1a. Apabila diperlukan, perbankan syariah dapat melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi atau lembaga penjaminan atas pembiayaan *Musyarakah* atau *Mudharabah* yang dilakukan dengan petani.
2. Perbankan syariah mencairkan dana pembiayaan *Musyarakah* atau *Mudharabah* kepada petani sebagai modal kerja budidaya pertanian.
3. Petani mengembalikan pokok pembiayaan *Musyarakah* atau *Mudharabah* dan bagi hasil kepada bank syariah sesuai waktu yang disepakati. Bagi hasil untuk bank syariah dihitung berdasarkan prosentasi *nisbah* dikalikan dengan nilai jual hasil pertanian petani.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisa yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan sebagai bahwa praktik sistem tebasan di Kabupaten Indramayu telah dilakukan sejak lama oleh masyarakat. Faktor kebutuhan ekonomi menjadi alasan petani melakukan transaksi tersebut. Pemahaman hukum Islam yang minim menjadikan petani masih terus melakukan praktik tersebut. Selain itu, kontribusi lembaga keuangan syariah (LKS) untuk mengatasi praktik tebasan di Kabupaten Indramayu sampai saat ini belum ada. Faktor ketiadaan SDM (berlatar belakang ekonomi Islam), modal yang terbatas dan usaha yang memiliki risiko besar menjadi faktor utama LKS belum banyak berkontribusi. Pembiayaan syariah yang dapat menjadi solusi dalam mengatasi praktik tebasan dapat bersumber dari pembiayaan yang sifatnya non komersial (*Al-Qardhul Hasan*) maupun pembiayaan komersial (*Salam, Musyarakah* atau *Mudharabah*).

**Saran**

Perlunya content dakwah ekonomi Islam kepada masyarakat (petani) tentang etika dan hukum bermuamalah. Hal tersebut dapat diinisiasi melalui ceramah-ceramah (khutbah) atau pengajian dengan isi muamalah sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan rasulullah. Sedangkan bagi lembaga keuangan syariah diharapkan dapat merekrut SDM dengan kualifikasi ekonomi Islam dan menyusun dan menerapkan pembiayaan berbasis *profit and loss sharing*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2019). *Berita Resmi Luas Panen dan Produksi Padi di Jawa Barat 2018*.
- Bahreisy, S., & Bahreisy, S. (2004). *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi, N. F., Hariyati, Y., & Aji, J. M. (2014). Sistem tebasan pada usaha Tani Padi dan Dampaknya Terhadap kondisi Sosial Ekonomi Petani di Kabupaten Jember. *Inovasi*, 14(1), 28–37.
- Interview: Bapak Tarsiman Manajer BMT Haikal Zakri*. (t.t.).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Akses Keuangan Syariah Indonesia untuk Pertanian Organik yang Selaras, Alami, dan Amanah (Aksi Pro Salam)*. Jakarta.
- Qardhawi, Y. (2003). *Halal Haram dalam Islam*. Solo: Era Intermedia.
- Rohman, M. A., & Hamid, H. (2017). *Implementasi Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Menurut Fiqh (Studi Kasus Di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur)*.
- Shofa, A. A. (2017). Tinjauan Hukum Islam Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak Tahun 2015/2016). *Ishraqi*, 01(01).
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Swastika, D. K. (2010). Rice Marketing System in Indonesia: A Case Study at Subang and Karawang Districts, West Java. *Collaborative Study between Food and Agriculture Organization (FAO) and Directorate General of Processing and Marketing of Agricultural Products, Ministry of Agriculture- Republic of Indonesia*.
- Warr, P., & Yusuf, A. (2014). Fertilizer Subsidies and Food Self-Sufficiency in Indonesia. *Agricultural Economics*, 45(05).

**Nono, Model Pembiayaan.....**